



**FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO: 011/DFPA/XI/1439**

**TENTANG JEDDAH BUKANLAH MIQAT BAGI
JAMAAH HAJI ATAU UMRAH INDONESIA**



1. Latar Belakang

Berdasarkan himbauan yang dikeluarkan oleh ketua PPIH Arab Saudi tahun 1438 H/2017 M, Dr. Ahmad Dumyathy Bashori yang dikeluarkan di Jeddah 7 Agustus 2017, perihal “Perlunya penegasan kepada seluruh Jemaah Haji Indonesia Gelombang II untuk memakai pakaian ihram sebelum tiba di Bandara KAAIA Jeddah”

Maka kami Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad merasa perlu untuk mendukung himbauan tersebut. Terlebih lagi pembahasan “Bandara Jeddah miqat atau bukan” termasuk pembahasan yang sangat urgen bagi jamaah haji/umroh Indonesia, karena jika ternyata Jeddah bukanlah miqat bagi mereka maka berihram di Jeddah adalah suatu bentuk pelanggaran (yaitu meninggalkan kewajiban berihram dari miqat). Meskipun haji/umroh mereka tetap sah, akan tetapi mereka harus membayar dam (denda) karena meninggalkan kewajiban.

2. Apakah Jeddah Miqat bagi Jamaah Haji/Umroh Indonesia?

Kalau kita lihat posisi kota Makkah sebagaimana kita lihat di gambar peta, disana ada titik-titik miqat.



Titik-titik miqat tersebut adalah :

(1) Dzulhulaifah

Dzulhulaifah terletak di sebelah utara kota Makkah, merupakan miqat terjauh, Dzulhulaifah ini lebih di kenal dengan nama Bir 'Ali.

Bir 'Ali letaknya di kota Madīnah, jarak antara Makkah dan Bir 'Ali kira-kira 450 Km. Dzulhulaifah adalah miqatnya penduduk Madīnah.

(2) Al-Juhfah

Al-Juhfah adalah miqatnya penduduk Syām, jarak Al-Juhfah sampai kota Makkah kurang lebih sekitar 157 Km. Akan tetapi sekarang orang-orang mengambil miqat dari Rabigh yang posisinya sedikit sebelum Al-Juhfah, dan para ulama sepakat bahwa barang siapa yang berihram sebelum miqat maka ihramnya sah. Hal ini dikarenakan Al-Juhfah sekarang adalah lokasi yang rusak dan tidak dihuni. Dahulu kota Madinah adalah kota wabah demam, namun Nabi berdoa kepada Allah agar memindahkan wabah tersebut ke Al-Juhfah. Beliau berdoa :

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا،
وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ

“Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Makkah atau lebih lagi. Ya Allah berkahilah shoo’ dan mudd kami (yaitu alat-alat takaran di kota Madinah-pen), jadikanlah kota Madinah tempat yang sehat bagi kami, dan pindahkanlah demamnya ke Al-Juhfah”.¹

Akhirnya Al-Juhfah sejak saat itu tidak lagi menjadi tempat hunian, bahkan Imam An-Nawawi berkata :

فَإِنَّ الْجُحْفَةَ مِنْ يَوْمِئِذٍ مُجْتَنَبَةٌ وَلَا يَشْرَبُ أَحَدٌ مِنْ مَائِهَا إِلَّا حُمَّ

“Sesungguhnya Al-Juhfah sejak saat itu dijauhi, dan tidak seorangpun yang minum dari airnya kecuali demam”.²

(3) Yalamlam

¹ HR Al-Bukhari No. 1889 dan Muslim No. 1376

² Al-Minhaaj Syarh Shahih Muslim 9/150

Di bawah Al-Juhfah yaitu di sebelah selatan kota Makkah ada miqat Yalamlam. Yalamlam adalah miqat bagi penduduk negeri Yaman, jarak Yalamlam ke Makkah kira-kira 130 Km.

(4) Qarn Al-Manazil (As-Sail Al-Kabiir)

Qarn Al-Manazil terletak timur kota Makkah. Qarn Al-Manazil adalah miqat bagi penduduk Najed. Jarak antara Qarn Al-Manazil dengan kota Makkah kira-kira 80-90 Km. **Inilah miqat terdekat yang jaraknya sekitar 2 *marhalah* (80 Km).**

(5) Dzatu 'Irq

Dzatu 'Irq adalah miqatnya bagi penduduk Iraq.

Para ulamā berselisih pendapat tentang miqat Dzatu 'Irq ini. Apakah miqat Dzatu 'Irq ditetapkan oleh Nabi *Shallallāhu 'alaihi wa sallam* ataukah merupakan ijtihad 'Umar *radhiyallāhu Ta'āla 'anhu*?. Karena di zaman 'Umar datang penduduk Iraq, mereka ingin melaksanakan haji atau umrah. Jika mereka (penduduk Iraq) harus berputar ke arah Qarn al-Manazil terlalu jauh, sehingga 'Umar pun membuat miqat bagi mereka yang sejajar dengan Qarn al-Manazil dan menetapkan Dzatu 'Irq yang jaraknya kira-kira sama sejajar dengan Qarn al-Manazil sebagai miqat mereka.

Namun dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi *Shallallāhu 'alaihi wa sallam* -lah yang menentukan Dzatu 'Irq. Sebagian ulamā mengkompromikan bahwasanya Nabi *Shallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah menentukan Dzatu 'Irq namun 'Umar tidak mengetahuinya.

Kemudian tatkala datang penduduk Iraq yang ingin bermiqat dari tempat selain dari Qarn Al-Manazil (karena kalau dari Qorn al-Manazil terlalu jauh, mereka harus berputar) maka

'Umar pun menentukan bagi mereka Dzatu 'Irq. Dan ternyata ijtihad 'Umar sesuai dengan hadits Nabi *Shallallāhu 'alaihi wa sallam*.

Kalau kita perhatikan, Nabi *Shallallāhu 'alaihi wa sallam* mengatakan:

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَمَهُنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

“Tempat-tempat miqat tersebut adalah bagi penduduk-penduduk negeri tersebut dan demikian pula bagi orang-orang yang melewati miqat-miqat tersebut dari selain penghuni negeri-negeri tersebut bagi orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah”.¹

Sabda Nabi *Shallallāhu 'alaihi wa sallam* ini menunjukkan bahwasanya miqat-miqat ini meliputi seluruh sisi-sisi Mekkah baik arah utara, timur, selatan maupun barat. Sehingga Nabi *Shallallāhu 'alaihi wa sallam* menyatakan *“dan demikian pula bagi orang-orang yang melewati miqat-miqat tersebut dari selain penghuni negeri-negeri tersebut”*.

Maka siapapun yang masuk ke Mekkah pasti melewati salah satu dari miqat-miqat tersebut atau yang sejajar dengannya.

- Jika melewati arah utara, mereka pasti bertemu/sejajar dengan Madīnah.
- Jika melewati timur Mekkah pasti mereka akan bertemu/sejajar dengan Qarn Al-Manazil
- Jika melewati selatan kota Mekkah maka akan bertemu/sejajar dengan Yalamlam
- Jika lewat barat laut mereka akan sejajar dengan al-Juhfah

¹ HR. Bukhari No. 1524 dan HR. Muslim No. 1181

▪Jika lewat barat daya mereka akan sejajar dengan Yalamlam

Kecuali yang datang **persis** dari **arah barat** -baik melalui lautan atau udara- masuk ke arah Jeddah, maka disini ada perselisihan diantara para ulama, apakah orang tersebut memungkinkannya untuk bisa melakukan *muhaadzaat* (sejajar dengan miqat yang terdekat) atau tidak mungkin?. Ada dua pendapat di kalangan para ulama :

Pertama : Sebagian ulama memandang bahwa orang tersebut tidak mungkin untuk melakukan *muhaadzaat*.

Ini pendapat Ibnu Hajar al-Haitami. Tatkala al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata :

وَإِنْ لَمْ يُحَازِ أَحْرَمَ عَلَى مَرَحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ

“Jika ia tidak mensejajari (miqot manapun-pen) maka ia berihram dari jarak 2 *marhalah* (80 Km) dari Mekkah”.¹

Ibnu Hajar Al-Haitami mengomentari perkataan An-Nawawi ini dengan berkata :

لِأَنَّهُ لَا مِيقَاتَ دُونَهُمَا ... أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمَرَحَلَتَيْنِ هُنَا بَدَلٌ عَنِ أَقْرَبِ مِيقَاتٍ إِلَى مَكَّةَ
وَأَقْرَبُ مِيقَاتٍ إِلَيْهَا عَلَى مَرَحَلَتَيْنِ مِنْهَا

“Karena tidak ada miqat yang jaraknya lebih dekat dari 2 *marhalah*...sesungguhnya ihram dari jarak 2 *marhalah* di sini sebagai pengganti dari miqat terdekat ke Mekkah, dan jarak miqat terdekat ke Mekkah adalah 2 *marhalah* (yaitu Qorn al-Manazil -pen)”.²

Sehingga Ibnu Hajar al-Haitami berkesimpulan bahwa Jeddah adalah miqat bagi orang-orang yang datang dari Sawakin melalui lautan, karena mereka telah sampai ke Jeddah sebelum

¹ Minhaaj At-Thoolibiin hal. 84

² Tuhfatul Muhtaaj 4/42

muhadzaat (sejajar) dengan Rabigh atau Yalamlam. Beliau berkata :

يُتَصَوَّرُ بِالْجَائِي مِنْ سَوَاكِنَ إِلَى جِدَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمُرَّ بِرَابِغٍ وَلَا بِيَلْمَلَمَ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ أَمَامَهُ
فَيَصِلُ جِدَّةً قَبْلَ مُحَاذَاتِهِمَا، وَهِيَ عَلَى مَرَحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ فَتَكُونُ هِيَ مِيقَاتَهُ

“Bisa dibayangkan seseorang yang datang dari Sawakin (suatu kota di Sudan) menuju Jeddah tanpa melewati Rabigh (al-Juhfah) dan Yalamlam, karena keduanya di hadapannya. Maka ia sampai di Jeddah sebelum sejajar dengan keduanya (Rabigh dan Yalamlam), dan jarak Jeddah ke Makkah adalah 2 *marhalah*, maka Jeddah menjadi miqat baginya”.¹

Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami ini juga persis yang dipilih oleh Al-Buhuti dari madzhab Hanbali.²

Kedua : Namun sebagian ulama -seperti Ibnu ‘Abidin al-Hanafi- memandang bahwa kondisi seseorang untuk tidak mensejajari satu miqat pun tidaklah mungkin, hal ini dikarenakan miqat-miqat yang telah ditentukan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* meliputi seluruh arah ke Makkah, jadi barang siapa yang hendak ke Makkah pasti melewati miqat-miqat tersebut atau sejajar dengan miqat-miqat tersebut. **Menurut beliau seseorang boleh berihram dari jarak 2 *marhalah* dari Makkah jika ia tidak tahu apakah dia telah sejajar dengan salah satu miqat atau tidak, meskipun pada hakikatnya dia pasti sejajar dengan salah satu miqat.**

Beliau berkata :

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِخْ) كَذَا فِي الْفَتْحِ لِكِنَّ الْأَصْوَبَ قَوْلُ اللَّبَّابِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُحَاذَاةَ
لِمَا قَالَ شَارِحُهُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ عَدَمُ الْمُحَاذَاةِ إِهْ أَيُّ لِأَنَّ الْمَوَاقِيتَ تَعُمُّ جِهَاتِ مَكَّةَ كُلِّهَا فَلَا
بُدَّ مِنْ مُحَاذَاةِ أَحَدِهَا

¹ Tuhfatul Muhtaaj 4/42

² Lihat Daqooiq Ulin Nuhaa li syarh Muntahaa al-Irodaat 1/525

“Perkataannya :(*Jika ia tidak bersejajar dengan miqat*) - demikiannya ibarat yang terdapat dalam kitab al-Fath-, akan tetapi yang lebih benar adalah perkataan al-Lubaab : (*Jika ia tidak mengetahui sejajar dengan miqat*) karena pensyarah buku tersebut berkata, (*Tidaklah mungkin menggambarkan tidak adanya kesejajaran dengan miqat*). Yaitu karena miqat-miqat meliputi seluruh sisi Mekkah, maka pasti adanya kesejajaran dengan salah satu dari miqat-miqat tersebut”.¹

Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar -dari madzhab Syafi’i-. Beliau berkata :

مَنْ لَيْسَ لَهُ مِيقَاتٌ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِذَا حَادَى مِيقَاتًا مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الْخَمْسَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا مُحِيطَةٌ بِالْحَرَمِ... فَعَلَى هَذَا فَلَا تَخْلُو بُقْعَةً مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ تُحَادِيَ مِيقَاتًا مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ فَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ قَالَ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِيقَاتٌ وَلَا يُحَادِيَ مِيقَاتًا هَلْ يُحْرِمُ مِنْ مِقْدَارٍ أَبْعَدَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ أَوْ أَقْرَبَهَا

“Barangsiapa yang tidak memiliki miqat maka wajib baginya untuk berihram jika bersejajar dengan salah satu dari kelima miqat tersebut. Dan tidak diragukan bahwa kelima miqat tersebut meliputi tanah al-Haram...., dengan demikian tidak ada satu lokasi pun di atas muka bumi ini kecuali akan mensejajari salah satu dari kelima miqat tersebut. Maka gugurlah pendapat yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang tidak punya miqat dan tidak juga sejajar dengan miqat maka apakah ia berihram dari jarak miqat terjauh ataukah jarak miqat terdekat?...”.²

Adapun ulama Malikiyah maka dengan tegas mereka menyatakan bahwa Jeddah bukanlah miqat. Asy-Syaikh Ad-Dirdir berkata

(وَلَوْ) كَانَ الْمُحَادِي (بِبَحْرِ) كَالْمُسَافِرِ مِنْ جِهَةِ مِصْرَ بِبَحْرِ السُّوَيْسِ؛ فَإِنَّهُ يُحَادِي الْجُحْفَةَ قَبْلَ وَصُولِهِ جُدَّةَ فَيُحْرِمُ فِي الْبَحْرِ حِينَ الْمُحَادَاةِ

¹ Rodd Al-Muhtaar ‘ala ad-Dur al-Mukhtaar 2/476

² Fathul Baari 3/390

“Meksipun jamaah (haji/umrah) yang bersejajar (dengan miqat) berada di lautan. Seperti orang yang safar dari arah Mesir melalui laut As-Suwais (Suaez), maka ia akan bersejajar dengan al-Juhfah sebelum sampai ke Jeddah, maka ia berihram di laut tatkala sejajar (dengan al-Juhfah)”¹.

Perselisihan di atas mengakar pada dua perkara :

- (1) Apakah mungkin seseorang masuk ke Mekkah tanpa bersejajar dengan salah satu miqat yang telah ditentukan Nabi?
- (2) Apakah yang dimaksud dengan “*muhaadzaat*”? Jika yang dimaksud dengan *muhaadzaat* (sejajar) adalah seseorang berada di antara garis lurus antara dua miqat. Atau kah yang dimaksud dengan *muhaadzaat* adalah jarak yang sama ke Mekkah?

Dan kedua perkara ini saling berkaitan. Bagi yang berpendapat bahwa makna *muhaadzaat* adalah jarak yang sama ke Mekkah, maka tidaklah mungkin seorang masuk Mekah kecuali pasti telah bermuhaadzaat dengan salah satu miqat. Dan yang masuk Mekkah dari arah barat via lautan menuju Jeddah maka sebelum sampai ke Jeddah pasti telah bermuhaadzaat dengan al-Juhfah atau Yalamlam.

Adapun yang berpendapat bahwa memungkinkan seseorang masuk ke Mekkah tanpa bermuhaadzaat dengan miqat manapun, yaitu jika masuk ke Mekkah dari barat via lautan menuju Jeddah maka ia akan sampai ke Jeddah sebelum bermuhadzaat dengan al-Juhfah atau Yalamlam. Dan ini tidak mungkin terealisasi kecuali jika kita mengartikan *muhaadzaat* kepada makna menarik garis lurus antara dua miqat yang terdekat, sebagaimana gambar berikut :

¹ Haasyiat As-Showi ‘ala Asy-Syarh As-Shogiiir 2/23



Pendapat yang kuat :

Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Jeddah bukanlah miqat sama sekali, karena posisi Jeddah lebih dekat ke Mekkah daripada posisi *muhaadzaat* al-Juhfah atau Yalamlam. Hal ini karena makna “*al-muhaadzaat*” (sejajar) adalah jarak yang sama ke Mekkah.

Ibnul al-Mandzuur berkata :

ذَاتُ عِرْقٍ حَدُّو قَرْنٍ... وَذَاتُ عِرْقٍ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَقَرْنٌ مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ،
وَمَسَافَتُهُمَا مِنَ الْحَرَمِ سَوَاءٌ

“Dzaatu ‘Irq sejajar dengan Qorn (al-Manaazil)....dan Dzaatu ‘Irq adalah miqatnya penduduk Iraq, dan Qorn (al-Manaazil) adalah miqatnya penduduk Nejd, **dan jarak keduanya dari haram (Mekkah) adalah sama**”.¹

Ibnu Syaas Al-Maaliki (wafat 616 H) berkata

¹ Lisaanul ‘Arob 14/170

“Barang siapa yang sejajar dengan miqat maka miqatnya adalah tatkala sejajar, karena **maksud dari sejajar adalah ukuran jarak dari Mekkah**”.¹

Coba kita perhatikan Dzātu 'Irq!. Dzātu 'Irq adalah miqat yang ditentukan oleh 'Umar bin Khaththab *radhiyallāhu Ta'āla 'anhu* bagi penduduk Iraq, karena penduduk Iraq tidak ingin melewati Qarn Al Manazil (As-Sail Al-Kabiir), maka 'Umar membuat miqat untuk mereka yang sejajar dengan Qarn Al-Manazil.

Seandainya cara mengetahui maksud sejajar dengan miqat adalah dengan cara menarik garis lurus dari satu titik miqat ke titik miqat yang lainnya, maka tatkala kita tarik garis lurus dari Dzuhlulaifah menuju Qarn Al-Manazil (as-Sail al-Kabir) hasilnya Dzātu 'Irq jaraknya terlalu lebih jauh.

Tapi ternyata cara 'Umar menentukan miqat bukan dengan menarik garis lurus dari satu titik ke titik yang lainnya akan tetapi dengan cara mensejajarkan. Yaitu jarak Dzatu 'Irq ke Mekkah mirip dengan jarak Qorn al-Manaazil ke Mekkah yaitu sekitar dua *marhalah* -sebagaimana penjelasan Ibnu Mandzuur di atas-.

Demikian juga seandainya makna *al-muhaadzaat* adalah menarik garis lurus antara dua miqat, maka seharusnya Jeddah masih jauh sebelum sejajar dengan miqat .

Dari sini kita ketahui bahwasanya pernyataan para ulama telah ijma': "**Barangsiapa yang masuk kota Mekkah tidak melewati miqat atau tempat yang sejajar dengan miqat**

¹ 'Aqdu al-Jawaahir ats-Tsamiinah fi Madzhab 'Aalim Al-Madinah 1/270

maka mereka cukup berihram dari jarak 2 marhalah dari kota Makkah", maksudnya adalah jika seseorang tidak bermuhaadzaat dengan satu miqat-pun, atau dia dalam kondisi tidak mengetahui bahwasanya telah bermuhaadzaat.

Maka jika kita berbicara tentang penduduk Sawakin di Sudan yang masuk ke Makkah melewati lautan dan melewati Jeddah, maka menurut pendapat pertama mereka boleh menjadikan Jeddah sebagai miqat, karena mereka tidak bersejajar dengan miqat.

Namun menurut pendapat kedua -dan yang ini lebih kuat- mereka tetap tidak boleh bermiqat di Jeddah tapi harus melakukan *muhaadzaat*, yaitu bermuhaadzaat dengan Yalamlam sekitar 130 km atau bermuhaadzaat dengan al-Juhfah sekitar 157 km, dan kedua jarak ini berarti sebelum mereka sampai ke Jeddah yang jarak pelabuhannya dari Makkah sekitar 76 km dan jarak bandaranya ke Makkah sekitar 97 km. Pendapat inilah yang merupakan *qoror* (ketetapan) Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami pada tahun 1402 H (*qoror* No. 2, *dauroh* No. 5)

Nama Tempat	Jaraknya ke Makkah
Pelabuhan Jeddah	76 km
Bandara King Abdul Aziz Jeddah	97 km
Dzulhulaifah (Bir Ali)	480 km

Al-Juhfah	157 km
Qarn al-Manaazil (as-Sail al-Kabiir)	79 km
Dzaatu 'Irq	100 km
Yalamlam	130 km

Peringatan :

Pembahasan para ulama madhhab (Al-Hanafiyah, as-Syafi'iyyah, dan al-Hanabilah) adalah tentang orang yang tidak melewati miqat dan tidak sejajar dengan miqat sama sekali, maka ia boleh berihram dengan jarak 2 *marhalah* (sekitar 80 km) dari Mekkah. Adapun orang yang melewati miqat atau yang sejajar dengan miqat maka ini di luar pembahasan mereka. Karena para ulama telah sepakat bahwa yang melewati miqat atau yang sejajar dengan miqat maka harus berihram dari tempat tersebut.

Dengan demikian para ulama tersebut tidak menjadikan Jeddah sebagai miqat bagi jamaah haji/umroh yang datang dari arah manapun. Akan tetapi hanya membatasi bagi mereka yang datang dari arah barat Mekkah (yaitu dari arah kota Sawakin di Sudan).

Karenanya sebagian ulama kontemporer dengan tegas membolehkan Jeddah sebagai miqat khusus hanya untuk orang-orang yang datang dari kota Sawakin di Sudan (yaitu dari arah barat), karena mereka tidak bersejajar dengan miqat Yalamlam dan miqat al-Juhfah. Adapun jika mereka datang dari Sudan namun dari arah selatan atau utara Jeddah maka

harus berihrom sebelum Jeddah. Sebagaimana pernyataan Asy-Syaikh Bin Baaz (silahkan lihat <http://www.binbaz.org.sa/noor/4360>) dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin (<http://binothaimeen.net/content/9657>).

Akan tetapi pendapat ini pun dibangun di atas gambaran bahwa penduduk kota Sawakin tidak akan bersejajar dengan miqat, artinya mereka akan sampai ke Jeddah sebelum bersejajar dengan miqat Yalamlam atau al-Juhfah. Namun - sebagaimana telah lalu- bahwasanya pendapat yang benar adalah penduduk Sawakin juga harus berihram sebelum sampai di Jeddah, karena jarak Jeddah-Mekkah lebih dekat daripada jarak Yalamlam-Mekkah dan al-Juhfah-Mekkah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami.

3. Kesimpulan

Para jamaah haji atau umrah Indonesia yang mendarat di bandara King Abdul Aziz Jeddah maka mereka masuk ke Mekkah dari arah selatan atau timur kota Mekkah. Maka mereka pasti akan melewati Yalamlam atau Qorn al-Manazil atau yang sejajar dengan keduanya. Dengan demikian mereka tidak boleh mengakhirkan ihram di bandara King Abdul Aziz di Jeddah, akan tetapi mereka berihram di atas pesawat menjelang mendarat di Jeddah.

Dari sini maka apa yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji tatkala bermiqat di Jeddah adalah sikap yang keliru dan menyelisih pendapat para ulama madzhab termasuk para ulama Syafi'iyah. Karena maksud pernyataan Ibnu Hajar al-Haitami asy-Syafi'i *rahimahullah* yang menyatakan Jeddah sebagai miqat adalah khusus bagi mereka yang tidak melewati miqat. Maka menjadikan perkataan Ibnu Hajar al-Haitami

sebagai dalil untuk menjadikan Jeddah sebagai miqat bagi jamaah haji/umroh Indonesia adalah kesalahan, karena jamaah haji/umrah Indonesia pasti melewati miqat yaitu Yalamlam atau Qorn al-Manaazil atau yang sejajar dengannya. Wallahu Ta'ala A'lam bish Shawab

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 11 Dzulqa'dah 1439 H

24 Juli 2018 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua



Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota :









1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

,

: 1.



Syafiq Riza Basalamah

- Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.
2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA : 2. 
3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3. M. Arifin badri 
4. Dr. Khalid Basalamah, Lc, MA : 4. 
Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA
5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 5. 
6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 7. 
8. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 8. 
9. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 9. 
10. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 10. 